



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1059 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 821/PL.02.2-BA/7206/2/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan

Nomor urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2024, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1031 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

1. Mencetak Surat Suara;
2. Keperluan Kampanye; dan
3. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada Hari Pemungutan Suara.

KETIGA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan kepada Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,
TTD
ADHAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Morowali





Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M. Kaseh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 1059 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	 Taslim	 Asgar Ali. K	1. Partai Nasdem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Solidaritas Indonesia
2	 Kuswandi, S.IP	 Syahnil Umar	1. Partai Demokrat 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	2	3	4
3	 Iksan	 Iriane Iliyas	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Persatuan Indonesia2. Partai Golongan Karya3. Partai Keadilan Sejahtera4. Partai Buruh
4	 Ir. Abdul Rachman Syah Ismail., MP	 Drs. Harsono Lamusa	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya2. Partai Bulan Bintang3. Partai Kebangkitan Bangsa

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,
TTD
ADHAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M. Kaseh